

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA BARAT
BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
JASA PEMERIKSAAN KESEHATAN RIKKES PENERIMAAN
BINTARA POLRI T.A. 2023

- 1. Lokasi Kegiatan** Kegiatan pemeriksaan Penerimaan Bintara Polri TA. 2023 dilaksanakan di Biddokkes Polda Jawa Barat Jl. BKR No.181, Pelindung Hewan, Kec. Astanaanyar, Kota Bandung, Jawa Barat 40243



DATA PENUNJANG

- 2. Data Dasar** Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pemeriksaan Kesehatan Penerimaan Bagi Calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

- 3. Referensi Hukum Lainnya** Peraturan dan Perundangan, antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
- 2) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;

Standar-standar yang digunakan

- 1) Pemantapan Mutu Eksternal (PME) dengan parameter pemeriksaan meliputi : Hematologi, Kimia Klinik, Imunologi, Urinalisa, Narkoba.
- 2) Alat utama dengan menyertakan sertifikat uji kelayakan/kalibrasi (Mobile Rontgen, ECG, Hematology Analyzer, Kimia Klinik Analyzer, Urine Analyzer, Immuno Analyzer) dari BPFK/perwakilan yang berkompeten
- 3) Sertifikat dari BAPETEN untuk fasilitas radiologi yang dimiliki

- 4. Lingkup Pemeriksaan** Pemeriksaan kesehatan bagi calon anggota Polri dengan jenis pemeriksaan laboratorium darah dan urin, Rontgen, Treadmil, Pemeriksaan Kesehatan Jiwa, Odontogram, Narkoba dan Pemeriksaan tes Kehamilan bagi peserta wanita
- 5. Keluaran** Hasil pemeriksaan kesehatan Penerimaan Bintara Polri TA. 2023
- 6. Kriteria** Prosedur pemeriksaan kesehatan tahap II, meliputi:
- 1) pemeriksaan foto Toraks;
 - 2) pemeriksaan laboratorium:
 - a) urine lengkap, meliputi:
 - (1) kejernihan;
 - (2) berat jenis (BJ);
 - (3) tingkat keasaman;
 - (4) leukosit;
 - (5) nitrit;
 - (6) protein;
 - (7) reduksi;
 - (8) urobilinogen;
 - (9) keton;
 - (10) bilirubin;
 - (11) eritrosit;
 - (12) sedimen;
 - b) darah rutin, meliputi:
 - (1) hemoglobin;
 - (2) leukosit dan hitung jenis;
 - (3) laju endap darah;
 - c) kimia darah:
 - (1) Serum Glutamat Piruvate Transaminase (SGPT);
 - (2) gula darah puasa.
 2. Pemeriksaan tambahan (Plus), meliputi:
 - a. pemeriksaan rekam jantung/elektrokardiografi (EKG);
 - b. pemeriksaan laboratorium tambahan:
 - 1) Narkotika dan obat-obatan (narkoba), meliputi Morfin, THC, Amfetamin, Metamfetamin dan Benzodiazepin, Cocain;
 - 2) imuno serologis, meliputi hepatitis B serum antigen (HBs Ag), anti HIV dan VDRL;
 - 3) kimia darah, meliputi: kolesterol total dan kreatinin; dan
 - 4) uji kehamilan untuk calon anggota Polri wanita;
- 7. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa**
- a. Rontgen mobile unit sebanyak 1 (Satu) unit yang mempunyai kemampuan minimal 300 (tiga ratus) pemeriksaan dalam sehari dan generator dengan daya sesuai dengan kebutuhan peralatan yang dipakai.
 - b. Alat EKG sebanyak 3 (tiga) unit dengan kemampuan minimal 300 (tiga ratus) pemeriksaan dalam sehari.
 - c. Hematologi Analyzer
 - d. Kimia Klinik Analyzer
 - e. Urine Analyzer
 - f. Kesehatan Jiwa (MMPI set)
 - g. Pemeriksaan Odontogram (dengan menggunakan aplikasi Forensic Odontologi System sesuai kebutuhan user);
 - h. Diagnostik Set (Visus Mata 1 unit, TB Ukur 1 unit, BB Ukur 1 unit,

Alat pengukur lemak 1 unit, Meteran Kain 1 unit, Tensimeter 4 unit, Stetoskop 3 unit, kaca mulut 50 unit, sonde 50 unit, pinset 50 unit, baki 4 buah, gelas kumur 10 buah, Waskom 3 unit dan Lampu sorot 2 unit).

- i. Alat/bahan lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan paket pekerjaan.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : Februari 2023

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BIDDOKKES POLDA JABAR

TATANG SUTISNA, AMK

AKBP NRP 66040659